

PEMBAYARAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANA WIYYAH 2 MUHAMMADIYAH KARANGANYAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Naufal Al Faruqi Huda, Imron Rosyadi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Pembayaran pembinaan Pendidikan merupakan buah nota kesepakatan dari musyawarah yang dilakukan oleh pihak sekolah dan walimurid di *madrasah tsanawiyah 2 Muhammadiyah Karanganyar* menjelang tahun ajaran didik baru. Sehingga dibutuhkan ilmu mengenai akad- akad dalam pembayaran pembinaan pendidikan yang digunakan sebagai klarifikasi mendalam berkenaan dengan jenis akad tersebut. Serta adanya pengaruh sosial ekonomi yang menimbulkan jenis pembayaran lain seperti cicilan atau tunai dalam satu pembayaran dari beberapa transaksi. Kemudian bisa dilihat boleh tidaknya hal tersebut dilakukan melalui sudut pandang hukum Islam padanya, untuk dijabarkan secara mendalam melauai dalil Al Quran dan Sunnah serta pendapat ulama. Dikarenakan belum ada penelitian tentang hal ini maka ini akan menjadi yang pertama untuk sekolah agar lebih nyaman dalam melakukan proses pembayaran dengan akad sesuai syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum islam normatif. Pada pembayaran pembinaan pembayaran didapati ada tiga akad yaitu pembelian seragam dan LKS sebagai akad jual-beli, IROT sebagai akad *ijarah ala al a'māl*, dan tabungan wajib sebagai akad *wadiah yad adh dhamanah*. Juga adanya sistem cicilan yang menggabung ketiga akad diatas sehingga muncullah mutiakad berjenis *al-Uqūd al-Mujtami'ah al-Mukhtalifah* sebab memiliki dua atau lebih akad yang berbeda dan digabungkan tetapi tidak bertentangan. Menurut pandangan hukum islam akad muamalah seperti jual beli, ijarah, dan wadiah tidak melanggar syariat karena belum ada indikasi adanya unsur penipuan atau *gharar*, monopoli jual beli yang mengarah ke pemaksaan, maupun *riba* pada transaksi tersebut. Maka pembayaran pembinaan pendidikan hukumnya *ibāhah* atau boleh dilakukan, sebab sudah sesuai dengan kaidah usul tentang *mu'āmalah asy-syar'iyah*.

Kata kunci : akad pembayaran pembinaan pendidikan, hukum islam, multiakad

Abstract

The payment of educational development is the result of an agreement note from the deliberation conducted by the school and parents at *Madrasah Tsanawiyah 2 Muhammadiyah Karanganyar* before the new academic year. Therefore, knowledge is needed about the contracts in the payment of educational development that are used as a deep clarification regarding the type of contract. As well as the influence of socio-economic factors that cause other types of payments such as installments or cash in one payment from several transactions. Then it can be seen whether or not it can be done through the perspective of Islamic law on it, to be explained in depth through the arguments of the Quran and Sunnah and the opinions of scholars. Because there has been no research on this, this will be the first for schools to be more comfortable in making payments with contracts according to sharia. This research is a qualitative research with a normative Islamic law approach. In the payment of educational development, there are three contracts, namely the purchase of uniforms and LKS as a sale and purchase contract, IROT as an *ijarah ala al a'māl* contract, and mandatory savings as a *wadiah yad adh dhamanah* contract. There is also an installment system that combines the three contracts

above so that a multi-contract of al-Uqûd al-Mujtami'ah al-Mukhtalifah type arises because it has two or more different contracts that are combined but not contradictory. According to the view of Islamic law, muamalah contracts such as buying and selling, ijarah, and wadiah do not violate sharia because there is no indication of fraud or gharar, monopoly of buying and selling that leads to coercion, or usury in the transaction. So the payment of educational development is lawful or permissible, because it is in accordance with the principles of mu'āmalah asy-syar'iyah.

Keywords: payment contract for educational development, islamic law, multi-contract

1. PENDAHULUAN

Pada setiap bulan atau semester sekolah pada umumnya atau sekolah swasta, akan menarik biaya atau iuran yang nantinya dibebankan kepada wali- wali murid sebagai operasional yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar agar tetap berjalan. Hal inilah yang terjadi di MTs Muhammadiyah 2 Karanganyar, wali murid bertanggung jawab membayarkan SPP baik berupa biaya bulan, semester maupun tahunan.

Adapun pembiayaannya ada empat yaitu, biaya bulanan meliputi IROT(IuRan Orang Tua) sebesar empat puluh ribu rupiah, kemudian tabungan wajib sebesar sepuluh ribu rupiah, dan tabungan infaq biasa yang tidak dibatasi jumlahnya. Untuk biaya persemester berupa pembelian buku LKS sebesar seratus empat puluh ribu rupiah.

Pembayarannya diberikan kepada bendahara sekolah (Bendahara IROT, Bendahara BOS/Bantuan Operasional Sekolah, dan Bendahara LAZISMU) baik secara langsung atau transfer (pada masa pandemi). Bahkan sekolah mempermudah pembayaran bagi murid yang kurang mampu dengan mengangsur. Mengenai tabungan infaq yang mengurusinya biasanya adalah wali kelas karena infaq tidak ditentukan jumlah resminya.

Untuk dana BOS dari pemerintah yang bisa dicairkan adalah sebesar satu juta seratus ribu rupiah peranak untuk setiap tahun (Tahun Ajaran 2020/2021), yang nantinya digunakan untuk menggaji guru- guru yang bekerja di MTs Muhammadiyah 2 Karanganyar dan buku paket guna kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Sementara IROT digunakan sebagai biaya ekstrakurikuler, tambahan honor guru, serta pembiayaan lain yang tidak boleh diambil dari dana BOS. Sementara fungsi tabungan digunakan untuk kegiatan kondisional seperti acara outbound, santunan sosial, dan lain- lain.

Tentu semua ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kesepakatan antara wali murid dan sekolah dimana selalu diadakan rapat setiap awal tahun ajaran baru. Di rapat tersebut dibahas berbagai macam hal termasuk didalamnya pembiayaan sekolah. Semua peristiwa di atas sering disebut dalam istilah hukum Islam dengan akad, begitu pula dengan perundangan- undangan. Walaupun ada perbedaan dari segi definisi tapi masih dalam pembahasan yang sama.

Hukum Islam sudah semestinya menjadi hal yang paling utama bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Jauh sebelum perundang-undangan ada, Hukum Islam telah ada mengatur mu'amalah antara manusia seperti dalam jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Dalam jual-beli terdapat istilah akad antara penjual dan pembeli. Hal tersebut ternyata juga ditemukan dalam sewa-menyewa. Adapun secara praktik ada perbedaan tapi secara umum hukumnya masih sama yaitu adanya keridhaan pembeli dan penjual atau pemilik sewaan dan penyewa, terlepas dari riba, gharar dan lain-lain. Jika dinalarakan lebih khusus kepada suatu hukum yang dibahas dengan Al Qur'an, Hadis, dan Fatwa Ulama. Akan muncul suatu kepastian hukum yang melegalkannya atau malah sebaliknya.

Dalam beberapa dekade terakhir pemerintahan di Indonesia telah banyak mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur hukum berkontrak. Hal tersebut dijelaskan dalam konteks undang-undang di antara lain UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 19 Tahun 2008 tentang SSBN, dan KHES. Semua undang-undang tersebut, baik dari UUPS, UUSBSN, dan KHES, menggunakan istilah akad, sebagai penyamaan dari istilah kontrak.

Untuk memastikan Hukum positif telah sesuai dengan KUHPerdara, jika dilihat lebih detail di KUHPerdara pada buku ketiga tentang Perikatan milik Prof. R. Subekti, S.H, hukum akad atau kontrak lebih dikenal dengan hukum perikatan yang mengatur tentang Perikatan pada umumnya. Dalam bukunya dijelaskan perikatan bisa terbentuk karena adanya persamaan tujuan atau adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut, yang padanya terdapat kesepakatan untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Semua hal diatas merupakan gambaran secara umum tentang penelitian yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini yang berjudul, "Akad Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 Karanganyar Dalam Persepsi Hukum Islam".

2. METODE

Sebelum data dianalisis maka ada hal yang harus dilakukan setelah pengumpulan data yaitu reduksi data, kemudian penyajian data berupa simpulan-simpulan data setelah analisis. Dimana hasil-hasil pengumpulan data seperti data wawancara, angket dan dokumen. Secepatnya dianalisis sesuai dengan konteks yang pada saat data tersebut diterima. Agar nantinya peneliti dapat mendiskusikan dan mencocokkan temuan-temuan penelitian dengan pihak sekolah/informan untuk meningkatkan validitas interpretatif penelitian dengan paradigma hermeneutika. Sementara simpulan-simpulan data akan dihasilkan dari penalaran induktif, yaitu cara berpikir yang berdasar pada peristiwa khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif pada saat membuat pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang

memiliki karakter umum. Yang intinya data yang telah direduksi akan diproses dengan analisis induktif sehingga bisa muncul simpulan- simpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis multi akad yang ada di Mts termasuk dalam jenis *al uqud al mujtami'ah al mukhtalifah*, karena dalam satu pembayaran ada bisa terjadi 3 akad yaitu, akad jual beli, akad ujah dan akad wadiah. Hal ini terjadi hal- hal berikut, Angsuran Pembelian paket Seragam lengkap dan buku, Pembayaran IROT setiap bulan mulai dari awal masuk sekolah, Tabungan wajib yang dicicil setiap bulan atau hari sampai terkumpul 200 rb, Walimurid yang lebih memilih satu transaksi untuk semua akad, baik itu telah lunas diawal maupun diakhir, Pembayaran melalui satu jalur yaitu, bendahara keuangan (IROT ataupun Tabungan dan Inventaris) yang menyebabkan transaksi terjadi bersamaan.

Bisa disimpulkan bahwa akad-akad tersebut akan terlaksana dalam satu transaksi pembayaran meskipun draftnya akan berbeda karena penggunaannya juga berbeda. Jikalau transaksi hanya Pembayaran seragam, LKS dan IROT mungkin multi akad jenisnya akad berubah menjadi *al uqud al mujtami'ah mutajanisah* alasannya karena sama- sama menjual sesuatu (bisnis) barang berupa seragam dan LKS (*bai'*) sementara jasa berupa pendidikan, kebersihan dan keamanan (*ijaratu ala al a'māl*). Akan tetapi karena ada tabungan wajib (*wadiah yad adh dhamanah*) yang tidak boleh ada profit (non komersial) pada transaksinya maka perbedaan (*al mukhtalifah*) tersebut membentuk multi akad berjenis *al uqud al mujtami'ah al mukhtalifah*. Hal itu juga sesuai dengan data responden berikut :

Table 1. Pembuktian Multiakad dengan Data Responden

Keterangan	Tunai Sekali Bayar	Tunai Dibayar Terpisah	Dicicil Keseluruhan Akadnya
Cara membayarnya	22.5%	12.7%	64.8%

Tidak menutup kemungkinan bahwa cicilan 3 bulan yang merupakan keringanan sekolah terhadap walimurid, akan selalu dibayarkan bersamaan dengan IROT dan dalam cicilan tersebut merupakan paket masuk sekolah yang ada didalamnya pembelian seragam dan LKS, administrasi pendaftaran ataupun daftar ulang, serta paket menabung wajib.

Selain itu sekolah juga mengajukan bantuan ke pemerintah dana pendidikan dalam PIP (Program Indonesia Pintar) yang ditunjukkan untuk murid berprestasi maupun tidak mampu, guna mengurangi beban siswa. Yang kemudian dimasukkan dalam pembayaran IROT dan pelunasan lainnya. Sehingga akad disini juga termasuk dalam akad hibah.

Adapun akad hibah tidak termasuk dalam akad mutiakad dengan alasan, karena dana tersebut terpisah dari kesepakatan dalam musyawarah, dan dananya langsung diterima oleh siswa atau wali siswa sebagai orang yang diberikan tanggung jawab pengelolaannya oleh pemerintah. Sehingga peran sekolah hanya membantu agar siswa mendapatkan subsidi/ dana hibah tersebut (PIP) agar terkelola atau tersampaikan dengan benar.

Akad – akad dalam pembayaran pembinaan pendidikan merupakan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak sekolah sebagai pembina dan walimurid/murid sebagai yang dibina. Serta kemauan untuk saling membantu yang tinggi dalam mencapai tujuan yaitu, untuk membuat sekolah yang mampu mendidik serta menyejahterakan pendidik dengan biaya sekolah yang optimal. Tercapainya hal- hal tersebut merupakan hasil musyawarah bersama yang dipersertai walimurid dan guru- guru yang dimediasi oleh pengurus yayasan dalam tujuan mencapai itikad yang baik. Secara garis besar bisa dilihat dari indikatornya yaitu syarat sah akad tersebut.

Akad jual beli sah karena hal hal berikut, Keridhoan kedua belah pihak yaitu sekolah sebagai penjual (*bai'*) dan walimurid sebagai (*musytari*) bisa dilihat dari musyawarah dan kesepakatan yang dihasilkan darinya yaitu, barang (seragam dan LKS) serta harga net barang tersebut. Para pihak juga merupakan orang- yang diperbolehkan dalam transaksi seperti Bendahara sekolah yang mana ahli dalam bidang manajemen keuangan sekolah sebagai wakil dari koperasi sekolah. Kemudian walimurid yang mampu dan sadar memiliki kewajiban untuk membayar walaupun secara angsuran. Barang yang dijual adalah sesuatu yang halal juga sebagai pendukung dalam menuntut ilmu serta pendukungnya agar murid menjadi lebih bertaqwa, seragam yang menutup aurat serta LKS untuk mempermudah belajar sesuai firman Allah SWT pada surat Al A'raf ayat 26 :

"يٰٓاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْثًا وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ"

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”

Akad Ujrah sah karena hal-hal berikut, Para pihak saling ridha karena sudah dimusyawarahkan bersama dan disepakati, baik dari pihak guru dan pegawai SARPRAS sebagai *al aj̄r* (pemberi sewa jasa) dan walimurid sebagai *al musta'jir*(penyewa). Hal itu ditandai dengan biaya IROT yang berbeda kelas 8 dan 9 sebesar 40 rb dan kelas 7 sebesar 50 rb. Masing- masing pihak merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Dilihat dari guru yang mampu mengajar serta lulus sarjana atau dalam rangka pengabdian, serta pegawai SARPRAS yang paham akan kebersihan dan keamanan dan walimurid yang sadar kewajibannya pada pembayaran sewa jasa tersebut. Serta Bendahara sekolah (Bendahara IROT) sebagai wakil sekolahan (akad *wakalah*) untuk mengatur pembagian *ujrah*(upah) yang adil.

Adapun kemanfaatan *al ijarah 'ala al a'māl* dari jasa guru dapat dilihat dari kemampuan anak dalam pendidikan yang dicerminkan dari nilai ujian tengah maupun akhir semester maupun sikap dan akhlak, adapun jasa pegawai SARPRAS dapat dilihat dari sekolah yang bersih dan nyaman serta keamanan yang baik sehingga tidak ada kasus pencurian dan perampokan. Pembayaran upah atau *ujrah* yang tepat waktu juga bentuk dari akad ini, terkait itu bendahara sekolah selaku wakil dari pengelolaan keuangan sekolah yang mengatur agar gaji dapat dibayar tepat waktu.

Akad *wadiah* sah karena hal-hal berikut, *Wadiah yad adh dhamanah* memiliki sifat simpanan karena hanya ditabung serta dititipkan pengelolaannya kepada sekolah tanpa penambahan atau pengurangan jumlah titipan. Simpanan bisa diambil sesuai kesepakatan yaitu 2-3 tahun sebelum masa sekolah berakhir yaitu, pada saat kelas 9. Biasanya pembayaran dilakukan dengan lisan dan tulisan, lisan yang disampaikan ke bendahara sekolah bahwa dia ingin menabung dan membayar akad lain dan tulisan berupa buku tabungan. Objek *wadiah* merupakan uang sebesar 200 rb yang mata uangnya diakui oleh negara Indonesia sebagai mata uang pembayaran yang sah dan memiliki nilai.

Al uqud al Mujtami'ah al Mukhtalifah sah karena hal-hal berikut, Akad jual beli dan *al ijarah ala al a'mal* tidak mengganggu akad *wadiah yad dhamanah* karena draft/nota pembayaran berbeda yang berarti meskipun transaksi dilakukan bersama-sama melalui angsuran/cicilan. Tidak ada indikasi akad saling bertentangan satu sama lainnya. Karena bisa dilihat dari akad utama semuanya berdiri sendiri-sendiri tanpa harus menjadi syarat untuk yang lainnya, tidak seperti *al Uqud al Mujtami'ah al Mutaqabilah* yang menjadikan akad lain sebagai syarat terpenuhinya akad. Hal itu terjadi pada *al Uqud al Mujtami'ah al Mutanaqidhah* yang mensyaratkan utang sebagai syarat jual beli, sehingga akad menjadi haram dan terbukti adanya nash dari hadis Nabi Saw. yang melarangnya.

Belum adanya nash yang melarang tentang multiakad ini serta tidak ada hal menyebabkan transaksi akan masuk kedalam transaksi berunsur riba. Bisa dibuktikan dari nota pembayaran IROT terpisah, jual beli buku dan LKS juga terpisah serta adanya buku tabungan serta lampiran-lampiran data pemasukan dan pengeluaran yang sesuai dengan kesepakatan awal. Penyebab utama adanya multi akad ini adalah tenaga yang mengatur keuangan yaitu bendahara keuangan menjadi orang yang paling diserahi tanggung jawabnya oleh sekolah baik itu masalah koperasi, gaji guru, upah pegawai, dan tabungan wajib. Sehingga tidak menutup adanya transaksi ini. Walaupun pekerjaan sudah dipisah antara bendahara IROT dan Tabungan serta Inventaris, akantetapi pembayaran sering dititipkan kepada dua bendahara tersebut baik IROT maupun Tabungan serta Inventaris. Semua akad diatas selaras dengan fatwa dewan syariah yang berdalil dari kaidah ushul yaitu :

"الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها."

"Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah kecuali jika ada dalil atas keharamannya". Maka transaksi atau akad diatas merupakan hal yang diperbolehkan asalkan tidak melawati batas/masuk pada hal yang haram.

4. PENUTUP

Akad pada pembayaran pembinaan pendidikan di MTs 2 Muhammadiyah Karanganyar ada 3. Antara lain, Pembayaran seragam dan LKS adalah akad jual beli, Pembayaran IROT adalah akad *al ijarah 'ala al a'māl*; dan Tabungan Wajib adalah akad *wadiah yad adh dhamanah*. Sementara multi akadnya adalah "*al-Uqud al Mujtami'ah al-Mukhtalifah*" karena akad-akad yang berbeda serta draftnya

sendiri- sendiri, akan tetapi tetap menjadi kesatuan sistem, sehingga tidak ada pertentangan antar akad. Menurut pandangan hukum islam akad- akad pada pembayaran pembinaan pendidikan tidak melanggar syariat islam dan masih dalam batasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut, Adanya ittikad baik dari jual beli seragam dan LKS. IROT, jasa dan pembayarannya tersampaikan. Tabungan wajib tidak ada unsur bunga atau riba. Pembayaran pembinaan pendidikan mungkin bisa lebih disederhanakan atau menjadi satu pembayaran tetap daripada terpisah dan menjadi cicilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, B., & Nathaniela. (2009). *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)* (2nd ed.). Jakarta Timur: Hi-Fest Publishing.
- Anshori, A. G. (2007). *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)* (2 ed.). Yogyakarta: UII Press.
- Aryanti, Y. (2016, juli-desember). MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DI PERBANKAN SYARIAH PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 15, 178-189.
- Budi, I. S. (2017, Desember). Denda SPP Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyah Al Banjari dalam Prespektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Penelitian*, III, 51-73.
- DSN-MUI. (2021, Oktober 26). *PENCARIAN ARTIKEL FATWA*. Diambil kembali dari DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA: <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
- Fitriyanti, U. (2019, Maret 29). Informasi. *Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan, Bolehkah?*, hal. 1. Dipetik June 08, 2020, dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pungutan-dan-sumbangan-biaya-pendidikan-bolehkah>
- Harun. (2017). *FIQH MUAMALAH*. SURAKARTA: Muhammadiyah University Press.
- Harun. (2022). *Fiqh Multi Akad*. Surakarta: UMS.
- Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus besar Bahasa Indonesia pusat bahasa* (4 ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Khosyi'ah, S. (2014). *FIQH MUAMALAH PERBANDIANGAN* (1 ed.). Bandung: PUSTAKA SETIA.
- Lidwa, & inc, D. P. (2021, 4 5). *Ensiklopedi Hadis*. Diambil kembali dari Lidwa.com: <https://store.lidwa.com/get/>
- Martinus, S. (2001). *Kamus Kata Serapan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mustika, N. (2019). Prosuder Pelaksanaan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Melalui Akad Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kerinci. *Skripsi Institut Agama Islam Negri Surakarta*, 1-67.
- PPHMI. (2017). *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*. DEPOK: KENCANA.
- Rosyadi, I., & Basri, M. M. (2020). *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. (R. Ratlin, Penyunt.) Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Muhammadiyah University Press.
- S., B. (2009). *HUKUM KONTRAK SYARIAH* (1 ed.). Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

- Sahroni, O. (2018, April 26). Konsultasi Syariah : Transaksi Biaya Masuk Sekolah. (S. K. Yudha, Penyunt.) *Ekonomi Syariah*, hal. 1. Dipetik June 08, 2020, dari <https://m.republika.co.id/amp/p7sphl416>
- Soraya, A. (2014). Analisis Qard Al Hasan dalam Pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Kurang Mampu UIN Sunan Ampel Surabaya (Studi Kasus Bank Mini Syariah). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 1-95.
- Suryosubroto, B. (2010). *MANAJEMEN PENDIDIKAN DI SEKOLAH* (2nd ed.). Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Wetboek, B. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (R. Subekti, & R. Tjitrosudibio, Penerj.) Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Yasardin, H. (2018). *ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SYARIAH* (1st ed.). (A. Ali, Ed.) Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

